



MODUL BEST PRACTICE

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Teknis Substantif Bidang Tata Usaha Keuangan

Bambang Edi Sumarno
Nurohma



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020

MODUL *BEST PRACTICE*

**PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA RI**

Teknis Substantif Bidang Tata Usaha Keuangan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL *BEST PRACTICE*

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Teknis Substantif Bidang Tata Usaha Keuangan

Bambang Edi Sumarno
Nurohma

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

MODUL *BEST PRACTICE*

**PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

Teknis Substantif Bidang Tata Usaha Keuangan

**Bambang Edi Sumarno
Nurohma**

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124; Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020
Perancang Sampul : Maria Mahardhika
Penata Letak : Maria Mahardhika

Ilustrasi Sampul : freepik.com & pixabay.com

xii+52 hlm; 18 x 25 cm
ISBN: 978-623-6869-26-0

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan memublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit.

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

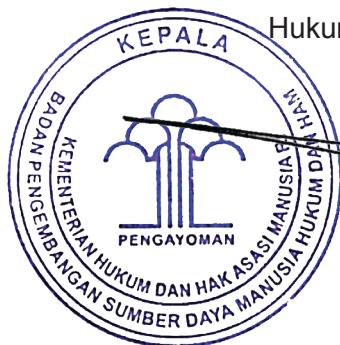
Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajaran...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI”.

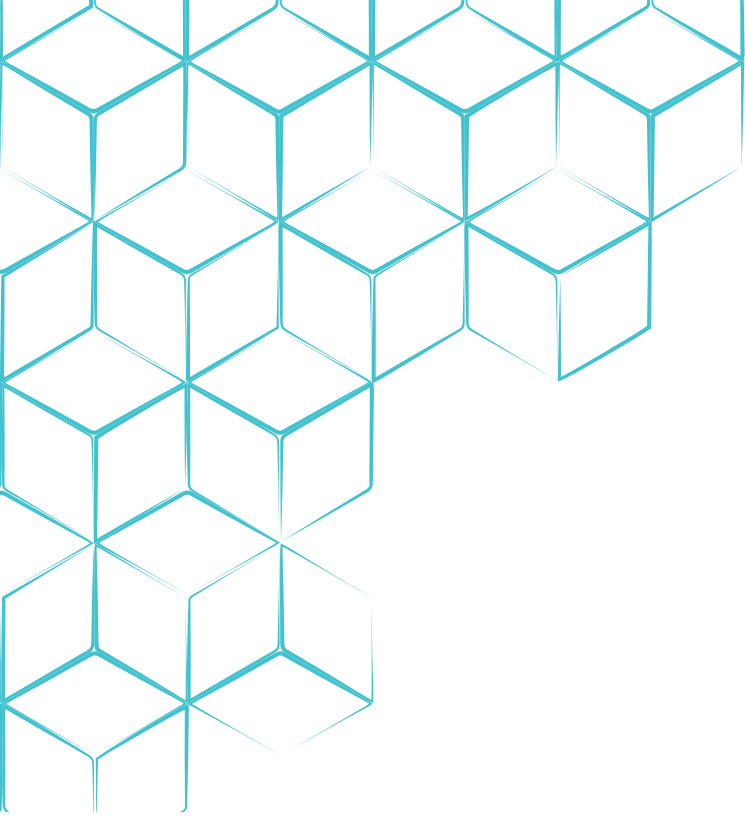
Modul *Best Practice* “Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



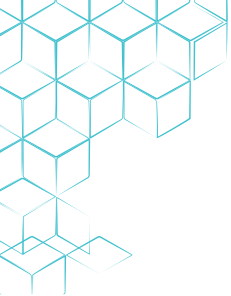
Daftar Isi

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	3
C. Tujuan Pembelajaran/Pembahasan	3
D. Materi Pokok.....	3
E. Petunjuk Dasar	4
BAB II Ketentuan Umum Penyelesaian Kerugian Negara	5
A. Perkembangan dan Evolusi Penyelesaian Kerugian Negara.....	5
B. Konsepsi Dasar Penyelesaian Kerugian Negara.....	10
C. Kerangka Konsep Berpikir	12
BAB III Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....	13
A. Prolog Penyelesaian Kerugian Negara.....	13
B. Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara.....	16
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Kerugian Negara	21
BAB IV Studi Kasus Implementasi Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	31
A. Proses dan Prosedur dalam Implementasi Penyelesaian Kasus Kerugian Negara (Studi Kasus Bendaharawan Unit Sekretariat Jenderal atas Pemalsukan Bukti Setoran Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan/UUDP).....	33
B. Identifikasi Permasalahan dan Kendala dalam Implementasi Penyelesaian Kasus Kerugian Negara.....	42
C. Strategi Praktis dan Efektif dalam Implementasi Penyelesaian Kasus Kerugian Negara.....	44

BAB V Keberhasilan Proses Penyelesaian Kerugian Negara	47
A. Kesuksesan yang bisa di bagi.....	47
B. Prediksi Tantangan yang akan dihadapi	47
BAB VI Penutup	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran dan Rekomendasi	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebelum Pendelegasian.....	6
Gambar 2.	Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Pendelegasian Wewenang...	8
Gambar 3.	Kerangka Konsep Berpikir.....	12
Gambar 4.	SOP Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	23
Gambar 5.	SOP Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	28



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	15
----------	--	----

BAB I

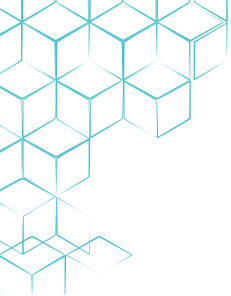
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya. Pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan semula sehingga dapat digunakan kembali dalam mencapai tujuan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pengertian kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh Bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementerian negara wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara yang bersangkutan terjadi kerugian.

Pengenaan ganti kerugian negara terhadap Bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian



negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara ditetapkan oleh Menteri. Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

Pada prinsipnya setiap kasus kerugian negara harus segera diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku sehingga kerugian negara dapat segera dipulihkan. Oleh karena itu setiap pejabat yang terkait dengan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan/barang milik negara harus memahami mekanisme penyelesaian ganti kerugian negara.

Penyelesaian kerugian negara menjadi salah satu materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang 15 Tahun 2004. Ketiga paket undang-undang tentang keuangan negara tersebut, mengatur secara khusus ketentuan tentang penyelesaian kerugian negara. Kewajiban untuk mengganti kerugian negara merupakan unsur pengendalian intern yang andal, sebagaimana dimaksud dalam angka sembilan paragraf keempat, Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Pengelolaan keuangan negara bukan saja meliputi pengelolaan terhadap kekayaan negara dan keuangan negara yang berada dalam tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun termasuk pengelolaan terhadap aset dan kekayaan negara yang didalamnya juga meliputi pengelolaan terhadap hak-hak negara yang masih berada di tangan pihak lain atau disebut juga dengan piutang. Pentingnya penyelesaian kerugian negara, akan membuat penyajian piutang menjadi handal, sehingga akan mendukung penyajian Laporan Keuangan Pemerintah yang akuntabel dan bebas dari salah saji yang material.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka penyelesaian kerugian negara dari tahun ke tahun akan semakin berat seiring bergulirnya transformasi kelembagaan dan semakin meningkatnya jumlah alokasi anggaran dan aset Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya



preventif dan pemahaman terkait tata cara penyelesaian kerugian negara yang menyeluruh agar penyelesaian kerugian negara pada masa yang akan datang dapat dilaksanakan secara efektif, cepat, tepat, dan taat pada peraturan.

Dalam rangka menjamin pengamanan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akibat tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menyebabkan kerugian negara, maka perlu dilakukan pengaturan dan percepatan penyelesaian kerugian Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi pada Unit Pusat, Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini menjelaskan Ketentuan Umum Penyelesaian Kerugian Negara, Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara, Studi Kasus Implementasi Penyelesaian Kerugian Negara, dan Keberhasilan Proses Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

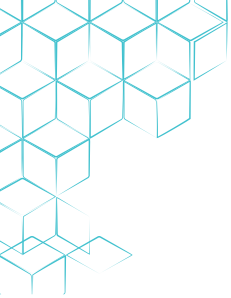
C. Tujuan Pembelajaran/Pembahasan

Setelah mempelajari modul ini pembaca/ peserta mampu memahami Penyelesaian Kerugian Negara yakni: Ketentuan umum Penyelesaian Kerugian Negara, Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara; Studi Kasus Implementasi Penyelesaian Kerugian Negara, dan Keberhasilan Proses Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

D. Materi Pokok

Materi Pokok adalah hal-hal yang terkait dengan:

1. Ketentuan Umum tentang Penyelesaian Kerugian Negara;
2. Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- 
3. Studi Kasus Implementasi Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 4. Keberhasilan Proses Penyelesaian Kerugian Negara.

E. Petunjuk Dasar

Untuk mendapatkan hasil lebih maksimal saat membaca modul ini, maka perlu disediakan beberapa penggunaan antara lain;

1. Silahkan baca dan pahami materi yang disampaikan dalam modul penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Unduh dan pelajari peraturan tentang penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Koordinasi dengan para *stakeholder* terkait.

BAB II

Ketentuan Umum Penyelesaian Kerugian Negara

(Setelah membaca bab ini, para pembaca dapat menjelaskan pengertian dan memahami tentang gambaran umum penyelesaian kerugian negara)

Untuk memahami bagaimana penyelesaian kerugian negara, pembaca dapat mengikuti perkembangan dan evolusi penyelesaian kerugian negara, mekanisme kerugian negara, dan standar operasional prosedur penyelesaian kerugian negara. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini penjelasannya.

A. Perkembangan dan Evolusi Penyelesaian Kerugian Negara

Penyelesaian kasus kerugian negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah difasilitasi dengan dilakukan pembuatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyelesaian kerugian Negara merupakan proses yang dilakukan terhadap Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dengan tujuan pemulihan kerugian negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau lalai dalam pelaksanaan kewajibannya.

Pada awalnya penyelesaian kerugian negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh unit Sekretariat Jenderal Biro Keuangan Bagian Tata Usaha Keuangan yang menjalankan fungsi pembina dan penatausahaan kerugian negara. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 46 Tahun 2015 maka seluruh kasus kerugian negara pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak bisa langsung diputuskan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan, namun menjadi tugas dan wewenang Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang berada di Sekretariat

Jenderal memutuskan suatu kasus secara terpusat dengan melakukan rapat sidang TPKN secara berkala. Kasus kerugian negara yang dilengkapi dengan data dukung yang memadai dilaporkan secara berjenjang oleh atasan langsung, Kepala Satuan Kerja, dan Kepala Kantor wilayah kepada Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal menginventarisir kasus sehingga layak untuk ditindaklanjuti dengan putusan kasus apakah lalai atau tidak lalai dengan mempelajari secara cermat kasus tersebut melalui kelengkapan dan kronologis dokumen.

Hasil rapat sidang TPKN tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim Penyelesaian Kerugian Negara. TPKN membuat surat resmi kepada Kepala Kantor Wilayah/ Pejabat Eselon I yang menyatakan bahwa tidak ditemukan unsur lalai dalam kasus bila tidak ditemukan unsur kelalaian atau memerintahkan Kepala Kantor Wilayah/ Pejabat Eselon I untuk membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditindaklanjuti dengan pengembalian kerugian Negara oleh penanggung jawab apabila kasus tersebut memenuhi unsur kelalaian. Proses seperti ini dilakukan hingga tahun 2017 (prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut).



Gambar 1. Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebelum Pendelegasian



Mekanisme penyelesaian kerugian negara sebelum pendelegasian ini membuat birokrasi menjadi panjang, tersentralnya kewenangan penyelesaian kerugian negara pada tingkat pusat, kesibukan tugas dan fungsi masing-masing anggota TPKN, dan lemahnya kepedulian dan tanggung jawab Satuan Kerja untuk segera menyelesaikan dan memantau perkembangan kerugian Negara. Hal ini menyebabkan penyelesaian kerugian negara memerlukan waktu yang relatif lama untuk ditindaklanjuti hingga tuntas.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.HH-04.KU.03.02 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dijabarkan secara teknis dalam Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-10.UM.01.01 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017, dibuat dalam upaya memperbaiki proses penyelesaian kerugian negara agar lebih efektif, cepat, tepat, dan taat pada peraturan.

Dengan adanya Keputusan Menteri ini, penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh PPKN yang ditunjuk. Penyelesaian kerugian negara melalui pendelegasian wewenang memberikan keleluasaan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) untuk menyelesaikan kerugian negara mulai dari verifikasi data dukung, putusan lalai/tidak lalai, pembebanan ganti kerugian negara, dan pemantauan pembayaran kerugian negara. Mekanisme penyelesaian kerugian negara melalui pendelegasian wewenang dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PENDELEGASIAN WEWENANG:

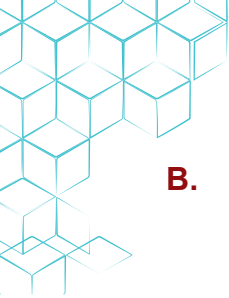


Gambar 2. Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Pendelegasian Wewenang

Adapun pengertian agar pembaca lebih mudah memahami modul ini antara lain :

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat kesanggupan dari pihak yang merugikan, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud;
3. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara;

- 
4. Surat Keputusan Pembebanan, yang selanjutnya disebut SKP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara;
 5. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 6. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian negara;
 7. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN adalah tim yang bertugas memroses kerugian negara yang dibentuk oleh Menteri;
 8. Tim Penyelesaian Kerugian Negara adhoc yang selanjutnya disebut TPKN adhoc adalah tim yang bertugas memroses kerugian negara yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah;
 9. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat keputusan yang dibuat oleh PPKN Unit Eselon I/Kantor Wilayah apabila SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara yang ditunjukkan kepada pegawai yang telah melakukan perbuatan merugikan negara;
 10. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap pegawai.



B. Konsepsi Dasar Penyelesaian Kerugian Negara

Penyelesaian kerugian negara yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan adalah :

1. Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Setiap pimpinan kementerian dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
2. Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
3. Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada Menteri dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui. Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud. Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Menteri yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

- 
4. Pengenaan ganti kerugian negara terhadap Bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap Bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 5. Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
 6. Kewajiban Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
 7. Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang bersangkutan. Tanggung jawab pengampu (yang memperoleh hak/ahli waris) untuk membayar ganti kerugian negara/daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris

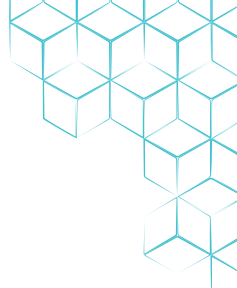
tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara.

C. Kerangka Konsep Berpikir

Modul ini berisi penjelasan secara detail mengenai terjadinya kasus kerugian negara untuk kemudian diupayakan proses penyelesaian kerugian negara sehingga kerugian negara dapat dipulihkan/dikembalikan. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Konsep Berpikir



BAB III

Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

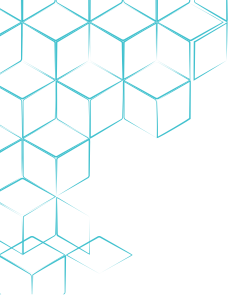
(Setelah membaca bab ini, para pembaca dapat menjelaskan dan memahami Konsep Dasar Penyelesaian Kerugian Negeaa, Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Kerugian Negara)

Penyelesaian kerugian negara merupakan rangkaian proses yang menarik dan penuh dengan strategi dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang terlibat, bukan hanya subyek yang melakukan tindakan yang menyebabkan negara dirugikan namun juga melibatkan pimpinan instansi dan pihak-pihak Instansi Kementerian/Lembaga lain. Untuk lebih jelasnya kami sajikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Prolog Penyelesaian Kerugian Negara

Seperti telah dijelaskan dalam Bab II di atas bahwa saat ini penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh PPKN. PPKN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

- a. Para Pimpinan Unit Eselon I selaku PPKN Unit Eselon I dalam hal kerugian negara terjadi dan/atau dilakukan oleh pejabat/pegawai Unit Eselon I berkenaan;
- b. Kepala Kantor Wilayah selaku PPKN Kantor Wilayah dalam hal kerugian negara terjadi dan/atau dilakukan oleh pejabat/pegawai UPT dan/atau Kantor Wilayah berkenaan;
- c. Sekretaris Jenderal dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah;
- d. Menteri dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Pimpinan Unit Eselon I.



PPKN pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki wewenang dan tanggung jawab:

- a. Membentuk TPKN *adhoc* di Unit Eselon I untuk menyelesaikan kerugian negara di Unit Eselon I terkait dan Kantor Wilayah untuk menyelesaikan kerugian negara di lingkungan Kantor Wilayah, dalam rangka menentukan putusan lalai/tidak lalai dan penentuan nilai kerugian negara;
- b. Melaporkan informasi kerugian negara kepada Sekretaris Jenderal dan Unit Eselon I;
- c. Melaporkan berita acara pemeriksaan TPKN *adhoc* kepada Sekeretaris Jenderal dan Unit Eselon I terkait;
- d. Menindaklanjuti proses penetapan kerugian negara berupa SKTJM;
- e. Menerbitkan SKP2KS dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh sesuai ketentuan;
- f. Menyampaikan proses penyelesaian kerugian negara kepada TPKN Pusat jika SKP2KS tidak dapat dipenuhi oleh Pihak yang merugikan untuk diterbitkan SKP2K;
- g. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembayaran kerugian negara dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal dan Unit Eselon I terkait;
- h. Memberikan teguran tertulis kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris yang melalaikan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan dalam SKTJM;
- i. Menyampaikan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Sekretaris Jenderal;
- j. Mengusulkan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) apabila kerugian negara terjadi akibat kehilangan Barang Milik Negara (BMN);
- k. Menyampaikan salinan sebagaimana dijelaskan pada huruf b sampai dengan huruf j kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Unit Eselon I terkait.

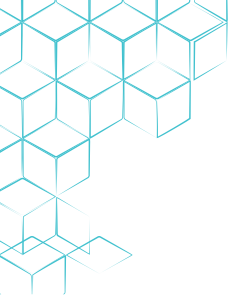
PPKN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

NO.	UNIT ESELON I	PPKN
1.	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal
2.	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal
3.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Direktur Jenderal Pemasyarakatan
4.	Direktorat Jenderal Imigrasi	Direktur Jenderal Imigrasi
5.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
6.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
7.	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
8.	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
9.	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
10.	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
11.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
12.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tabel 1. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Keanggotaan TPKN *Adhoc* ditetapkan oleh PPKN Unit Eselon I/ Kantor Wilayah dengan keanggotaan berjumlah 5 (lima) orang, yaitu:

- a. TPKN *Adhoc* Unit Eselon I terdiri dari :
 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan/ Kepala Biro Keuangan sebagai Ketua;

- 
2. Kepala Bagian Keuangan/Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan sebagai Sekretaris;
 3. Pejabat yang membidangi kepegawaian sebagai Anggota;
 4. Pejabat yang mengelola barang milik negara (BMN) sebagai Anggota;
 5. dan pejabat lain yang terkait.
- b. TPKN *Adhoc* Kantor Wilayah terdiri dari :
1. Kepala Divisi Administrasi sebagai Ketua;
 2. Kepala Bagian Umum sebagai Sekretaris;
 3. Pejabat yang membidangi hukum sebagai Anggota;
 4. Pejabat yang membidangi kepegawaian sebagai Anggota;
 5. dan pejabat lain yang terkait.

Tugas dan Wewenang TPKN *Adhoc* adalah:

- a. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara;
- b. Menyusun kronologis terjadinya kerugian negara;
- c. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- d. Menghitung jumlah kerugian negara;
- e. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pihak yang merugikan untuk dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
- f. Merekomendasikan kepada PPKN untuk menindaklanjuti penetapan kerugian negara melalui SKTJM jika terbukti melakukan tindakan melawan hukum/lalai;
- g. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKN yang membentuknya.

B. Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara

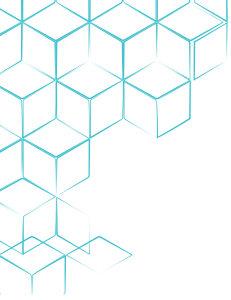
Penetapan jumlah kerugian negara berdasarkan perhitungan jumlah kerugian yang pasti diderita oleh Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kerugian negara dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawas/ Auditor, penetapan nilai kerugian negara berdasarkan nilai temuan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak



Asasi Manusia/Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- b. Kerugian negara berupa uang, penetapan nilai kerugian negara berdasarkan jumlah selisih kurang yang terdapat dalam pembukuan dan/atau catatan lainnya;
- c. Kerugian negara berupa kendaraan bermotor, penetapan nilai kerugian negara berdasarkan nilai tertinggi dari nilai buku (nilai perolehan dikurangi dengan nilai penyusutan) atau harga pasar resmi setempat pada saat hilang, yaitu nilai jual kendaraan yang digunakan untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Instansi yang berwenang (Dispenda/Samsat) setempat;
- d. Kerugian negara berupa perlengkapan/alat rumah tangga kantor selain kendaraan bermotor, penetapan nilai kerugian negara berdasarkan harga pasar setempat pada saat barang hilang/ rusak dengan referensi harga pasar atau *price list* dari distributor resmi barang sejenis;
- e. Kerugian negara berupa bangunan gedung, penetapan nilai kerugian negara berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai keputusan menteri yang membidangi pekerjaan umum pada saat kejadian.
- f. Kerugian negara berupa kerusakan barang, penetapan nilai kerugian negara berdasarkan biaya perbaikan.
- g. Kerugian negara berupa tanah, penetapan nilai kerugian negara berdasarkan perkiraan nilai jual tanah yang mengacu pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang ditetapkan instansi berwenang pada tahun yang bersangkutan.
- h. Kerugian negara berupa berbagai jenis obat dan peralatan medis, penetapan nilai kerugian negara berdasarkan standar harga oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, dan Pedagang Besar Farmasi setempat pada saat kejadian atau biaya perbaikan dalam hal terjadi kerusakan barang.

- 
- i. Kerugian negara berupa ikatan dinas, penetapan nilai kerugian negara berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ikatan dinas yang bersangkutan.

Tata cara pembayaran dan penyetoran penyelesaian kerugian negara oleh Pegawai secara damai yaitu dengan kesediaan yang bersangkutan menandatangani SKTJM, dapat dilakukan dengan cara:

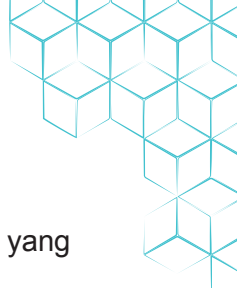
- a. Tunai

Dalam hal penyelesaian kerugian negara dilakukan dengan cara tunai maka Pegawai /Pihak Ketiga wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai kepada kas negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKTJM kerugian negara ditandatangani.

- b. Angsuran

Dalam hal penyelesaian kerugian negara dilakukan dengan cara diangsur maka Pegawai dan/atau Pihak Ketiga wajib mengganti kerugian negara dengan cara diangsur selambat-lambatnya angsuran pertama 30 (tiga puluh) hari sejak SKTJM kerugian negara ditandatangani dan angsuran berikutnya setiap bulan sampai dengan lunas. Jangka waktu pembayaran sesuai dengan penetapan pada SKTJM dengan ketentuan:

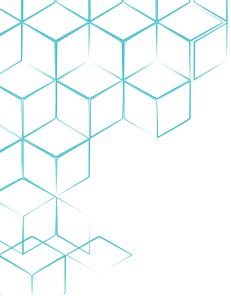
- i. Nilai kerugian negara sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jangka waktu pembayaran selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan;
- ii. Nilai kerugian negara Rp. 50.000.001 (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) jangka waktu pembayaran selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan;
- iii. Nilai kerugian negara sama dengan atau lebih besar Rp.100.000.001 (seratus juta satu rupiah) jangka waktu pembayaran selambat-lambatnya 60 (enam puluh) bulan.



Adapun cara penyetorannya dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pemotongan langsung melalui gaji (jika pegawai yang bersangkutan masih aktif);
- b. Melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan Satker yang bersangkutan untuk diteruskan dan disetorkan ke rekening kas negara;
- c. Menyetorkan langsung ke kas negara dengan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara dan Akun Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara;
- d. Apabila Pegawai memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Tabungan dan Asuransi Pensiun yang menjadi haknya diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara dimaksud;
- e. Apabila Pegawai yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Pegawai.

Monitoring dan Pencatatan dalam Laporan Keuangan dilakukan oleh setiap Kepala Satuan Kerja/UPT yang bersangkutan, dimana mereka harus mencatat kerugian negara yang belum dilunasi sebagai Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Apabila hingga saat jatuh tempo pelunasan piutang TP/TGR belum didapatkan, maka Kepala Satuan Kerja/UPT melalui PPKN Unit Eselon I/Kantor Wilayah dapat melimpahkan penagihan Piutang TP/TGR tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Hal tersebut dapat dilakukan setelah Satuan Kerja melaksanakan upaya maksimal untuk menagih Piutang TP/TGR yang ada. Meskipun penagihannya telah dilimpahkan, Satuan Kerja yang bersangkutan tetap



diwajibkan memelihara catatan Piutang TP/TGR dalam akuntansinya dan melaporkannya pada Neraca. Piutang TP/TGR dapat dihapusbukukan dari akuntansi dan laporan Neraca, setelah PUPN/DJKN menyatakan piutang tersebut sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Masing-masing PPKN Unit Eselon I dan Kantor Wilayah melalui Kepala Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis berkewajiban melakukan pemantauan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara. Kepala Satuan Kerja/UPT harus mengupayakan agar pembayaran ganti kerugian negara dapat diselesaikan dengan membuat surat teguran setiap bulan keterlambatan.

Dalam hal kerugian negara tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga penagihan kerugian negara mengalami kemacetan selama tiga bulan berturut-turut, maka penagihan ganti kerugian negara diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Proses penyerahan tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Kerja/UPT wajib melaporkan kemacetan tersebut kepada PPKN Unit Eselon I/Kantor Wilayah disertai bukti/dokumen pendukung, diantaranya :
 - i. Surat penagihan;
 - ii. Surat tidak mampu dari RT/RW setempat;
 - iii. Dokumen lain yang dipersyaratkan.
- b. PPKN Unit Eselon I/Kantor Wilayah setelah meneliti laporan dari Kepala Satker/UPT menyerahkan upaya penagihan atas kerugian negara yang mengalami kemacetan diserahkan kepada DJKN c.q. PUPN;
- c. Dengan diteruskannya piutang macet kepada DJKN c.q. PUPN, maka pengelolaan piutang selanjutnya beralih kepada DJKN c.q. PUPN;
- d. DJKN c.q. PUPN setempat menerbitkan keterangan berupa Piutang yang untuk Sementara Belum Dapat ditagih (PSBDT) dalam hal upaya penagihan yang telah dilakukan terhadap penanggung hutang tidak membawa hasil;



- e. PPKN Unit Eselon I/ Kantor Wilayah menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan piutang yang tidak tertagih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Sekretaris Jenderal.

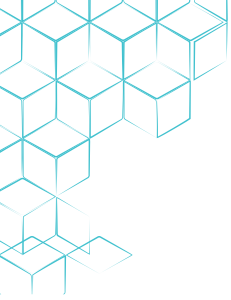
Penghapusan piutang Negara dapat dihapuskan dalam daftar piutang Negara Kementerian apabila telah dilakukan langkah-langkah yaitu :

- a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Sekretaris Jenderal telah menerima PSBDT dari PPKN Eselon I/Kantor Wilayah, meminta rekomendasi kepada BPK-RI untuk usul penghapusbukuan piutang negara bersangkutan;
- b. Berdasarkan rekomendasi dari BPK-RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Sekretaris Jenderal mengusulkan penghapusbukuan piutang negara tersebut kepada Menteri Keuangan melalui DJKN c.q. PUPN;
- c. DJKN c.q. PUPN menyampaikan persetujuan atau penolakan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Sekretaris Jenderal selaku penyerah piutang;
- d. Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usul penghapusbukuan maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Sekretaris Jenderal selaku penyerah piutang menerbitkan keputusan penghapusbukuan piutang negara sebagai dasar untuk menghapuskan piutang dari buku piutang.

C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Kerugian Negara

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara

Berdasarkan informasi tentang terjadinya kerugian negara atau adanya dugaan terjadi peristiwa yang merugikan negara, apabila terdapat bukti kuat bahwa seorang Bendahara baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain telah melakukan pelanggaran atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara, maka Kepala Satuan Kerja dalam upaya memperoleh pengantian atas kerugian negara tersebut dapat melakukan penyelesaian kerugian



negara. Informasi terjadinya kerugian negara oleh Bendahara dapat bersumber dari:

- a. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI;
- b. Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional;
- c. Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara/Kepala Satker;
- d. Perhitungan Ex-Officio,

Dokumen-dokumen verifikasi yang dibutuhkan antara lain:

- a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara/ sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi bendahara;
- b. Berita Acara Pemeriksaan kas/barang;
- c. Register penutupan buku kas/barang;
- d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Surat Keterangan Bank tentang Saldo Kas di bank yang bersangkutan;
- f. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
- g. Surat Tanda Lapor Kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
- h. Berita Acara Pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal terjadinya kerugian negara karena pencurian/perampokan; dan
- i. Surat Keterangan ahli waris dari kelurahan/pengadilan.

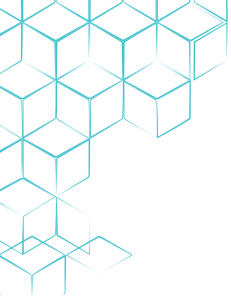
Dalam rangka memberikan alur kerja Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan memperhatikan tata cara penyelesaian kerugian negara yang kepada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

:M.HH-04.KU.03.02 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara pada Kantor Wilayah dan Unit Eselon I pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah dan Unit Eselon I secara garis besar dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini:



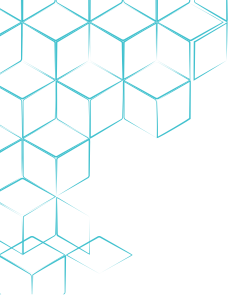
Gambar 4. SOP Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah dan Unit Eselon I pada gambar di atas, dapat dijelaskan secara lebih detail sebagai berikut:

1. Atasan langsung menyampaikan dokumen pendukung kerugian negara kepada Kepala UPT/Kepala Eselon II pada unit Eselon I;
2. Kepala UPT/Kepala Eselon II pada Unit Eselon I menerima seluruh dokumen pendukung kerugian negara yang disampaikan atasan langsung dan meneruskan kepada PPKN Kantor Wilayah / Unit Eselon I;
3. PPKN Kantor Wilayah/ Unit Eselon I membentuk dan menugaskan TPKN Adhoc untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung kerugian negara;
4. TPKN adhoc melakukan verifikasi atas dokumen pendukung kerugian negara dan menyerahkan laporan hasil verifikasi kerugian negara kepada PPKN Kantor Wilayah/Eselon I untuk dilaporkan kepada TPKN Pusat;
5. TPKN Pusat menyampaikan Laporan hasil verifikasi kerugian negara kepada Menteri/Sekretaris Jenderal;
6. Menteri/Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian negara kepada BPK RI beserta dokumen pendukung kerugian negara;
7. BPK melakukan pemeriksaan atas laporan hasil penelitian dan menyimpulkan nilai kerugian negara, memberikan penilaian dan/atau penetapan berupa terbuktinya unsur kerugian negara, dan mengeluarkan surat kepada Menteri/ Sekretaris Jenderal untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM (jika terbukti lalai);
8. Menteri/Sekretaris Jenderal memerintahkan TPKN Pusat untuk mengupayakan perolehan SKTJM;

- 
9. TPKN Pusat meneruskan upaya perolehan SKTJM kepada PPKN Kantor Wilayah /Unit Eselon I agar memerintahkan TPKN Adhoc untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara melalui SKTJM kepada Bendahara. Pada tahap ini jaminan wajib disertakan senilai pertanggungan pembayaran SKTJM;
 10. Apabila SKTJM dapat diperoleh maka Bendahara dapat melakukan proses pembayaran;
 11. Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan SKPBW apabila SKTJM tidak dapat diperoleh dan Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW. BPK menerbitkan Surat Keputusan BPK tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara, apabila keberatan Bendahara diterima.
 12. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pembahasan dan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan jika jangka waktu pengajuan keberatan telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan; Bendahara mengajukan keberatan tapi ditolak; telah melampaui jangka waktu 40 hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya;
 13. Bendahara melakukan pembayaran atas kerugian negara sesuai ketentuan dalam SKP dengan menyetorkan secara tunai ke kas negara hingga lunas atau kerugian Negara dapat dipulihkan;
 14. Apabila dikemudian hari Bendahara tidak mampu melunasi kewajiban pengembalian kerugian Negara sesuai ketentuan, maka dapat dilakukan penjualan jaminan yang sebelumnya telah disertakan oleh Bendahara dan/atau Kementerian dapat melimpahkan pengembalian piutang kepada KPKNL.



2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Non Bendahara

Berdasarkan hasil pengungkapan informasi tentang terjadinya kerugian negara atau adanya dugaan terjadi peristiwa yang merugikan negara, jika terdapat bukti kuat bahwa seorang Bendahara baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain telah melakukan pelanggaran atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara, maka Kepala Satuan Kerja dalam upaya memperoleh pengantian atas kerugian negara tersebut dapat melakukan penyelesaian kerugian negara. Informasi terjadinya kerugian negara dapat bersumber dari:

- a. Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
- c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. Perhitungan Ex-Officio; dan
- g. Pelapor secara tertulis.

Dokumen-dokumen verifikasi yang dibutuhkan antara lain :

- a. Laporan kerugian negara dari Kepala Satker atau Pejabat yang berwenang;
- b. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepala Satker atau Pejabat yang berwenang;
- c. Laporan dari Kepolisian;
- d. Surat Keputusan Penanggung Jawab Barang Milik Negara; dan
- e. Bukti pendukung lain yang diperlukan.

Dalam rangka memberikan pola kerja penyelesaian kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi

Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.HH-04.KU.03.02 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) Pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara pada Kantor Wilayah dan Unit Eselon I.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah dan Unit Eselon I secara garis besar dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini:





Gambar 5. SOP Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

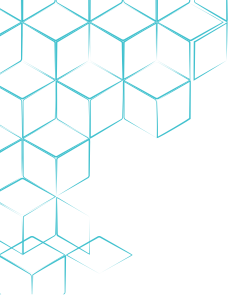
Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah dan Unit Eselon I pada gambar di atas, dapat dijelaskan secara lebih detail sebagai berikut:

1. Atasan langsung menyampaikan dokumen pendukung kerugian negara kepada Kepala UPT/Kepala Eselon II pada Unit Eselon I;
2. Kepala UPT/Kepala Eselon II pada unit Eselon I menerima seluruh dokumen pendukung kerugian negara yang disampaikan atasan langsung dan meneruskan kepada PPKN Kantor Wilayah / Unit Eselon I;
3. PPKN Kantor Wilayah/ Unit Eselon I membentuk dan menugaskan TPKN Adhoc untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung kerugian negara;
4. TPKN Adhoc melakukan sidang dalam rangka menganalisa dokumen pendukung kerugian negara untuk menentukan apakah kasus kerugian negara memenuhi/tidak memenuhi



unsur kelalaian dan menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan TPKN Adhoc kepada PPKN Kantor Wilayah/ Unit Eselon I;

5. PPKN Kantor Wilayah/ Unit Eselon I meneliti Berita Acara Rapat TPKN Adhoc dan menyampaikan pendapatnya apakah menyetujui atau tidak menyetujui Berita Acara Rapat dan menugaskan tindaklanjut kepada TPKN Adhoc;
6. TPKN Adhoc menerima penugasan dari PPKN Kantor Wilayah/Unit Eselon I untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara kepada pegawai yang melakukan kerugian negara melalui SKTJM jika “lalai”, membuat Surat Pembebasan Tangung Jawab Kerugian Negara jika “tidak lalai”, atau melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui PPKN Kantor Wilayah/ Unit Eselon I. Selanjutnya TPKN Adhoc menyampaikan laporan kepada PPKN Kantor Wilayah /Unit Eselon I jika SKTJM tidak dapat diperoleh. Pada tahap ini jaminan wajib disertakan senilai pertanggungan pembayaran SKTJM ;
7. SKTJM dapat diperoleh dengan menyertakan jaminan senilai pertanggungan pembayaran SKTJM
8. Proses pembayaran pengembalian kerugian negara oleh pegawai yang melakukan kerugian negara sesuai ketentuan SKTJM dilakukan;
9. PPKN Kantor Wilayah / Unit Eselon I menerbitkan SKP2KS, jika SKTJM tidak dapat diperoleh. Pegawai yang melakukan kerugian negara dapat mengajukan keberatan atas ketentuan dalam SKP2KS, dimana kerugian negara harus dilunasi dalam waktu 3 (tiga) bulan;
10. PPKN Kantor Wilayah / Unit Eselon I membuat SKP2K jika tidak ada keberatan penanggung jawab dengan SKP2KS dan jika ada SKTJM Wan Prestasi. Jika ada keberatan, PPKN Kantor Wilayah/ Unit Eselon I meneruskan laporan kepada TPKN Pusat untuk dilakukan pembahasan;



11. TPKN Pusat melakukan pemeriksaan lanjutan dan berwenang menentukan apakah menerima/tidak menerima keberatan yang diajukan oleh penanggung jawab yang dituangkan dalam SKP2K atas keberatan SKP2KS dan menyampaikan kepada PPKN Kantor Wilayah / Unit Eselon I;
12. Kepala Satuan Kerja melakukan penagihan atas kerugian negara sesuai SKTJM/SJP2KS/SKP2K dan melaporkan proses penagihan sampai lunas kepada PPKN Kantor Wilayah/ Unit Eselon I;
13. Apabila dikemudian hari Pegawai yang melakukan kerugian negara tidak mampu melunasi kewajiban pengembalian kerugian negara sesuai ketentuan, maka dapat dilakukan penjualan jaminan yang sebelumnya telah disertakan oleh Bendahara dan/atau Kementerian dapat melimpahkan pengembalian piutang kepada KPKNL.

BAB IV

Studi Kasus Implementasi Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Setelah membaca bab ini, para pembaca dapat memahami secara lebih detail mengenai penyelesaian kerugian negara melalui studi kasus)

Kasus-kasus kerugian negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada umumnya dapat diselesaikan secara internal di ruang lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali jika penyelesaian kerugian negara tidak dapat ditagih setelah berbagai cara ditempuh dan harus dilimpahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan.

Dalam modul ini, kami memberikan contoh kasus penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara yang memerlukan penanganan lintas Instansi, karena semua proses penyelesaiannya harus mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara. Ada satu kasus kerugian negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Bendahara di mana memerlukan waktu penyelesaian yang panjang dengan melibatkan berbagai Instansi, sehingga dapat menggambarkan keseluruhan proses kerugian negara secara lengkap dan tuntas.

Bendaharawan Proyek Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Proyek-proyek Departemen Kehakiman pada Unit Sekretariat Jenderal (selanjutnya disebut Eks. Bendaharawan), dimana yang bersangkutan ditunjuk sebagai Bendahara melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 6 Maret 1986 Nomor A-66-KU.03.02 Tahun 1986, melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Kasus ini diketahui setelah Kepala Biro Perencanaan, Kepala pimpinan Proyek Sistem Informasi Departemen Kehakiman, dan Pimpinan Proyek Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Proyek-proyek Departemen Kehakiman menerima surat dari Kepala KPN Jakarta I bertanggal 8 Desember 1986 Nomor: S.267/WA.04/PB.01.4/1286 dan surat tanggal 12 Desember 1986 Nomor S.277/WA.04/PB.01.4/1286 perihal Surat Tanda Setoran Palsu. Surat



Kepala KPN Jakarta I tersebut mencantumkan perincian jumlah uang yang harus disetor, kekurangan yang harus disetor dan tanggal penyetoran. Diketahui kekurangan terjadi pada bulan April dan Mei 1986 dengan cara memalsukan surat bukti setoran. Kesalahan Bendaharawan adalah memalsukan bukti setoran sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP), sehingga jumlah yang disetor tidak sesuai/kurang dari jumlah yang seharusnya disetor yang mengakibatkan negara dirugikan.

Eks. Bendaharawan diberikan hukuman disiplin tingkat berat melalui Surat Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman Nomor B.PW.10.10 –RHS.02 tanggal 26 Januari 1987 kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyetujui untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat, berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Bendaharawan karena melakukan perbuatan pemalsuan bukti setor sisa UUDP dan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.56/Pid/B/1988/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Maret 1989 menyatakan bahwa terdakwa Bendaharawan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan dan denda Rp. 15.000.000,- subsidir kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.72.819.558,82 dan diperkuat pula Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 249/PID/1988/PT.DKI tanggal 26 Oktober 1988.

Proses penyelesaian kerugian negara terhadap Eks. Bendaharawan yang masih berlarut-larut sampai saat ini disebabkan antara lain karena Eks. Bendaharawan telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri, harus menjalani proses pidana atas tindakan korupsi yang dilakukan, kesulitan pembayaran yang dibuktikan oleh surat tidak mampu dari RT/RW, kematian Eks. Bendaharawan sebelum kerugian negara berhasil tertagih, kesulitan mencari ahli waris, sampai pencairan jaminan yang masih berproses.



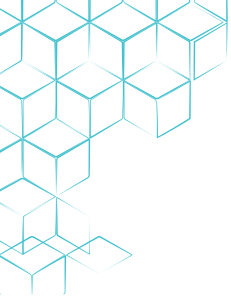
Kerugian negara a.n Eks. Bendaharawan masih tercantum dalam akuntansi dan laporan neraca Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama PUPN/DJKN belum menyatakan piutang tersebut sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Hal ini tentunya akan terus menjadi perhatian dan catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas keseriusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengupayakan pengembalian kerugian negara. Berbagai proses penyelesaian kerugian negara telah dilakukan oleh Kementerian yang rangkum dalam penjelasan dibawah ini:

A. Proses dan Prosedur dalam Implementasi Penyelesaian Kasus Kerugian Negara (Studi Kasus Bendaharawan Unit Sekretariat Jenderal atas Pemalsukan Bukti Setoran Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan/UUDP)

Penetapan dan perhitungan jumlah kerugian negara dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan Tim Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman yang membuat Berita Acara Pemeriksaan dimana menyatakan bahwa jumlah kekurangan perbendaharaan tersebut adalah sebesar Rp. 73.282.223,82 berasal dari:

- a. Sisa UUDP Proyek Perencanaan dan Pembinaan Departemen Kehakiman 1983/1984, 1984/1985, dan 1985/1986;
- b. Sisa UUDP Proyek Sistem Informasi Departemen Kehakiman 1983/1984 dan 1984/1985;
- c. Ketekoran kas dan PPN yang belum disetor dari Proyek Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Proyek-Proyek Departemen Kehakiman 1986/1987.

Atas kekurangan tersebut, Pemimpin Proyek tidak turut dipertanggungjawabkan karena perbuatan pemalsuan bukti setoran sisa UUDP dilakukan atas inisiatif sendiri oleh Bendaharawan tanpa sepengetahuan Pimpinan Proyek. Bukti setoran yang dipalsukan kemudian di fotocopy dan dibukukan pada Kas Umum, sehingga Pimpinan Proyek maupun pemeriksa seperti BPKP dan BPK tidak mengetahui adanya pemalsuan. Disamping itu secara organisatoris pada suatu proyek telah ditentukan tugas dan wewenang, dimana Bendaharawan Proyek sesuai



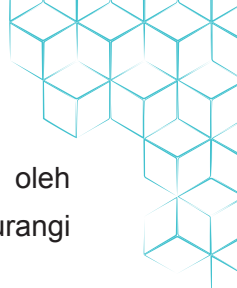
dengan peraturan yang belaku bertugas mengelola keuangan proyek. Sedangkan Pimpinan Proyek sebagai pengelola proyek sesuai dengan peraturan yang berlaku juga mengawasi Bendaharawan dalam mengelola keuangan proyek dengan cara memeriksa buku kas umum, baik secara berkala dan pada akhir tahun anggaran. Atas kekurangan tersebut, tidak ada pegawai lainnya yang harus turut dipertanggungjawabkan sehingga harus dilakukan proses tuntutan ganti rugi.

Eks. Bendaharawan telah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pada tanggal 12 Desember 1986 sebesar Rp. 66.432.665,- dan yang kedua pada tanggal 14 Januari 1987 sebesar Rp. 6.849.558,82 (Jumlah Total: 73.282.223,82). SKTJM tersebut disaksikan oleh Pimpinan Proyek Perencanaan, Atasan langsung pimpinan proyek Perencanaan dan proyek Sistem Informasi Departemen Kehakiman, Pejabat dari Biro Keuangan, dan Bendaharawan yang baru.

Jumlah penggantian sementara yang telah diterima berdasarkan surat keterangan tersebut sebesar Rp. 750.000,- pada tanggal 21 Januari 1987 dan uang tersebut telah dibukukan oleh Bendaharawan Proyek yang baru sebagai penerimaan dari ketekoran kas. Kemudian uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan proyek. Jumlah kerugian negara menjadi Rp. 72.532.223,82.

Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Bendaharawan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor B.PW.10.10-RHS-01 tanggal 14 Januari 1987 menyebutkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang telah ditandatangani oleh Bendaharawan melampirkan juga jaminan sebuah Sertifikat Tanah atas nama yang bersangkutan, Status Hak Milik, luas: 7.475 M2, lokasi Desa Gunung Pucung, Kecamatan Cibungbulan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Atas dasar Eks. Bendaharawan tidak juga dapat memenuhi kewajiban penyelesaian sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, maka Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pembahasan dan mengeluarkan Salinan Surat Keputusan Pembebanan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 12/TP.b/A/XII/1987 tanggal 3 Desember 1987 yang



menyatakan bahwa jumlah perhitungan kas yang harus diganti oleh Bendaharawan kepada Negara adalah sebesar Rp. 72.532.223,82 dikurangi jumlah yang telah dikembalikan kepada Negara selama ini.

Eks. Bendaharawan telah menerima Salinan Surat Keputusan Pembebanan Badan Pemeriksa Keuangan yang dinyatakan melalui Surat Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kehakiman RI kepada Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: A-KU.04.03-15 tanggal 09 Maret 1988 daam hal menyampaikan tanda bukti terima Salinan Surat Keputusan Pembebanan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 12/TP.b/A/XII/1987 tanggal 3 Desember 1987 dari Eks. Bendaharawan.

Pembayaran dan penyetoran kerugian negara a.n Eks. Bendaharawan dapat diketahui melalui Surat Menteri Kehakiman Nomor A-KU.04.07-57 tanggal 9 Mei 1990 perihal Penggelapan uang Negara oleh Eks. Bendaharawan, yang merekam total bukti setoran atas nama yang bersangkutan sebesar Rp. 2.269.800,-. Sehingga kerugian negara menjadi sebesar Rp. 71.012.423,82.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh TPKN Sekretaris Jenderal untuk melakukan monitoring/pemantauan penyelesaian kerugian negara agar kerugian negara dapat dipulihkan melalui surat penagihan, undangan pertemuan, dan upaya lain hingga memperoleh hasil bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi mempunyai kemampuan membayar ganti kerugian negara. Upaya-upaya tersebut dapat diketahui antara lain melalui:

- a. Surat Kepala Biro Keuangan Nomor: A3-KU.04.05-2 tanggal 13 Juli 1987 Perihal Realisasi Tanggung Jawab Mutlak kepada Eks. Bendaharawan agar yang bersangkutan melaporkan realisasi Surat Tanggung Jawab Mutlak tersebut dan melampirkan foto copy tanda bukti setoran dari Kantor Perbendaharaan Negara;
- b. Surat Kepala Biro Keuangan Nomor: A3-KU.04.05-2 tanggal 14 Januari 1988 Perihal Realisasi Tanggung Jawab Mutlak kepada Eks. Bendaharawan agar yang bersangkutan melaporkan realisasi Surat Tanggung Jawab Mutlak tersebut dan melampirkan

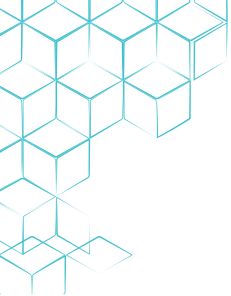
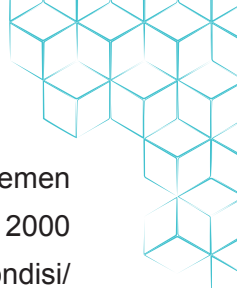


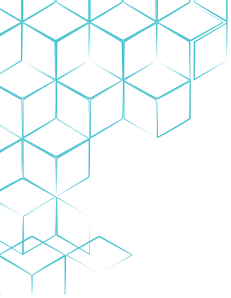
foto copy tanda bukti setoran dari Kantor Perbendaharaan Negara;

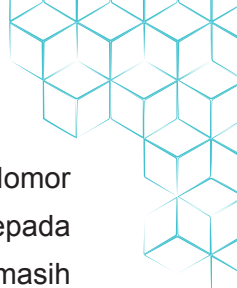
- c. Surat Kepala Biro Keuangan kepada Eks.Bendaharawan Nomor: A3-KU.04.05-4 tanggal 11 Februari 1988 Perihal Penyelesaian Kasus Kerugian Negara agar yang bersangkutan hadir untuk melakukan penyelesaian kerugian negara atas surat Badan Pemeriksa Keuangan tanggal tanggal 16 Januari 1988 Nomor S.20/UKN/1/1988 tentang Surat Keterangan Majelis Tingkat Pertama Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 12/TP.b/XXX/1987 tanggal 3 Desember 1987;
- d. Surat Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kehakiman kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor A.KU.07-52 tanggal 10 April 1989 Perihal Penggelapan uang Negara oleh Eks. Bendaharawan bahwa usaha-usaha yang ditempuh oleh Departemen Kehakiman adalah: 1. pelaksanaan penyitaan terhadap barang tak bergerak berupa sebidang tanah seluas 7.475 m², status hak milik yang dipergunakan sebagai jaminan, sedang diusahakan oleh Biro terkait dan selanjutnya dilakukan pelelangan atas barang tersebut; 2. Hasil lelang tersebut akan disetorkan ke kas Negara; 3. Sambil menunggu putusan BPK terhadap surat keberaratan dari Eks. Bendaharawan tanggal 10 Desember 1987 atas Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 11 November 1987 Nomor M-266.Kp.05.07 Tahun 1987, maka gaji berikut tunjangan beras yang masih menjadi hak yang bersangkutan akan di setor ke kas Negara;
- e. Surat pernyataan Eks. Bendaharawan tanggal 29 Mei 1990 bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi mempunyai penghasilan, tempat tinggal pribadi, dan tidak punya harta benda maupun uang;
- f. Surat Kepala Biro Keuangan Nomor A3-KU.04.03-07 tanggal 29 Mei 1995 Perihal Penyelesaian Kerugian Negara yang mengundang Eks.Bendaharawan untuk hadir dalam rangka penyelesaian kerugian negara;

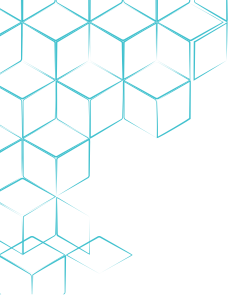
- 
- g. Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Tim TP/TGR Departemen Kehakiman Nomor: A3.KU.07.01-609 tanggal 6 Maret 2000 bahwa telah mengadakan penelitian/penilaian keadaan kondisi/ sosial ekonomi terhadap Eks. Bendaharawan, dengan hasil bahwa : 1. sejak diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil sampai saat ini, yang bersangkutan tidak bekerja lagi dan kondisi/ keadaan sosial ekonomi tidak memungkinkan untuk membayar kerugian Negara; 2. Yang bersangkutan tidak mempunyai tempat tinggal pribadi dan masih tinggal di rumah kontrakan; 3. Yang bersangkutan mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang belum bekerja.

Dalam hal kerugian negara tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga penagihan kerugian negara mengalami kemacetan, maka penagihan ganti kerugian negara diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Berbagai upaya pelimpahan penagihan piutang kerugian negara telah dilaksanakan antara lain melalui:

- a. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor A.37. PR.09.02 Tahun 1990 tanggal 27 Juni 1990 tentang Pembentukan Panitia Lelang Penjualan Tanah/Barang Milik Bendaharawan;
- b. Surat Kepala Biro Keuangan Departemen Kehakiman RI Nomor A3-KU.04.05-14 tanggal 13 Maret 1993 kepada Kepala Kantor Lelang Bogor bahwa sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Eks. Bendaharawan, menyatakan yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan sisa kerugian negara sebesar Rp.71.012.423,87 tetapi sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara tersebut dapat ditempuh dengan cara melelang barang jaminan Eks. Bendaharawan berupa sebidang tanah seluas 7.475 m² yang telah sertifikat atas nama yang bersangkutan di desa Gunung Pucung;

- 
- c. Surat Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Badan Urusan dan Lelang Negara Departemen Keuangan negara Nomor S-644/PN/1995 tanggal 26 April 1995 kepada Kepala Biro Keuangan Departemen Kehakiman Perihal Pelaksanaan Lelang Tanah milik Eks. Bendaharawan yang menyatakan bahwa kerugian negara yang menjadi piutang negara, pada tingkat pertama akan diselesaikan oleh Instansi-instansi dan badan negara itu sendiri. Apabila tidak mungkin terselesaikan karena penanggung hutang tidak ada kesediaan membayar karena tidak mampu atau alasan lainnya, maka Instansi-instansi Pemerintah dapat menyerahkan piutang negara itu dengan syarat adanya besaran yang telah pasti. Instansi terlebih dahulu wajib menyerahkan/melimpahkan piutang negara yang berasal dari kerugian negara atas nama Eks. Bendaharawan sebesar Rp. 71.012.423,82 kepada PUPN/BUPLN. Setelah pengurusan piutang Negara beralih kepada PUPN/BUPLN, maka apabila tidak berhasil baru diarahkan /dilakukan eksekusi lelang terhadap barang jaminan milik yang bersangkutan tersebut;
 - d. Surat Kepala Biro Keuangan Departemen Kehakiman kepada Kepala Biro Piutang Negara Non Perbankan Perihal Penyerahan Piutang negara a.n Eks. Bendaharawan sebesar Rp. 71.012.423,82;
 - e. Surat Kepala Biro Keuangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor SEK.3.KU.03. KU.03.02-05 tanggal 28 Februari 2018 perihal Penjelasan atas Sertifikat Tanah a.n Eks. Bendaharawan Proyek, untuk memastikan status tanah tersebut apakah sudah pindah tangan/diperjualbelikan atau masih milik yang bersangkutan sebelum menyerahkan pengurusan penyerahan kerugian negara yang bersangkutan kepada Kementerian Keuangan.

- 
- f. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 913/SD-300/V/2018 tanggal 2 Februari 2018 kepada Kepala Biro Keuangan bahwa Sertifikat dimaksud masih menjadi milik yang bersangkutan.
 - g. Surat Kepala Biro Keuangan Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II Nomor: SEK.KU.03.02-45 Tanggal 10 September 2018 Hal: Penyerahan/Pengalihan Piutang Negara a.n Bendaharawan bahwa Biro Keuangan sebagai TPKN telah melaksanakan upaya penyelesaian kerugian negara a.n yang bersangkutan antara lain:
 - i. Menanyakan langsung kepada Ketua RT/RW setempat dan mendapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia dan keluarganya sudah tidak tinggal di alamat tersebut;
 - ii. Menindaklanjuti proses pengurusan penyelesaian kerugian negara a.n Eks. Bendaharawan dengan bersurat ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II dengan Surat Nomor: SEK.3.KU.03.02-39 perihal tidak lanjut proses pengurusan piutang Negara;
 - iii. Hasil investigasi Tim Penyelesaian Kerugian negara Sekretariat Jenderal ke Badan Pertanahan Nasional Cibinong Bogor, diketahui bahwa tanah tersebut masih atas nama yang bersangkutan.
 - i. Surat Ketua Panitia Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Kepala Biro Keuangan Nomor: SP3N-4175/PUPNC.10.02/2018 tanggal 13 November 2018 Hal: Penerimaan Pengurusan Piutang Negara bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta dapat menerima penyerahan pengurusan piutang negara a.n Eks. Bendaharawan sebesar Rp.



71.012.423,82. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengelolaan piutang negara beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II dan Piutang a.n yang bersangkutan agar tetap dicatat pada neraca Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

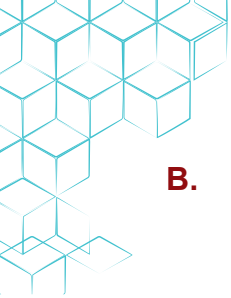
- j. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 13 November 2018 Hal: Permintaan Dokumen Asli bahwa sehubungan dengan Surat Penerimaan Pengelolaan Piutang Negara (SP3N) Nomor: SP3N-4175/PUPNC.10.02/2018 tanggal 13 November 2018 a.n Eks.Bendaharawan maka Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar menyerahkan dokumen asli barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik penanggung hutang , berupa 1 buah SHM Nomor 30/Gunung Picung seluas 7.474 m2.
- k. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II kepada Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: S-2773/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 18 November 2019 Hal: Pelaksanaan Penelitian Kembali Barang Jaminan atas nama Eks.Bendaharawan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan piutang Negara, akan dilakukan penelitian kembali terhadap barang jaminan atas nama yang bersangkutan pada tanggal 21/22 November 2019 yang berlokasi di Desa Picung, Cibungbulang, Kab. Bogor.



Dengan diterimanya pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta berupa kerugian negara a.n Eks. Bendaharawan sebesar Rp. 71.012.423,82, maka pengurusan piutang negara beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II .

Badan Pemeriksa Keuangan pernah bersurat kepada Menteri Kehakiman RI Nomor: S.335/UKN/8/1989 tanggal 31 Agustus 1989 Perihal Pengelapan uang Negara oleh Eks. Bendaharawan sebesar Rp. 72.532.223,82 bahwa agar penyelesaian kasus dimaksud segera dilakukan pencairan barang jaminan yang bersangkutan. Apabila hasil lelang belum dapat menutup seluruh kerugian negara tersebut dan yang bersangkutan dalam keadaan tidak mampu yang dikuatkan dengan keterangan keterangan Kepala Desa/Lurah dan Camat, maka sisa kerugian negara dapat dimintakan pertimbangan kami untuk dapat dilakukan penghapusan.

Sekretariat Jenderal selalu berupaya menuntaskan penyelesaian kerugian negara mulai dari melakukan penelitian terhadap kondisi Eks. Bendahawaran Sekretariat Jenderal sampai yang bersangkutan bisa dinyatakan tidak mampu lagi membayar kerugian negara dimaksud hingga saat ini tengah dilakukan proses pencairan jaminan kerugian negara yang penyelenggaraannya akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II. Sekretariat Jenderal juga tetap memelihara catatan Piutang TP/TGR dalam akuntansinya dan melaporkannya pada Neraca. Piutang TP/TGR dapat dihapusbukukan dari akuntansi dan laporan Neraca, setelah PUPN/DJKN menyatakan piutang tersebut sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).



B. Identifikasi Permasalahan dan Kendala dalam Implementasi Penyelesaian Kasus Kerugian Negara

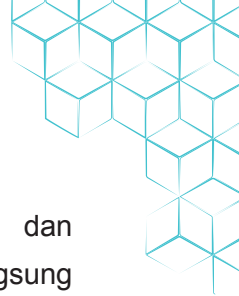
Berbagai Permasalahan dan kendala dihadapi dalam penyelesaian kasus kerugian negara a.n Eks. Bendaharawan Unit Sekretariat Jenderal atas pemalsukan bukti setoran sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang masih berlarut-larut sampai saat ini disebabkan antara lain karena Eks. Bendaharawan telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri, harus menjalani proses pidana atas tindakan korupsi yang dilakukan, kesulitan pembayaran yang dibuktikan oleh surat tidak mampu dari RT/RW, kematian Eks. Bendaharawan sebelum kerugian negara berhasil tertagih, kesulitan mencari ahli waris, sampai pencairan jaminan yang masih berproses. Untuk lebih jelasnya akan kami jabarkan sebagai berikut:

1. Perhitungan Jumlah dan Penetapan Pembenaan Kerugian Negara

Perhitungan jumlah dan penetapan pembenaan kerugian negara memerlukan proses awal antara lain menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima, menghitung jumlah kerugian negara, mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa penanggung jawab telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara, dan menginventarisasi harta kekayaan milik penanggung jawab yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara. Hal ini tentu saja memerlukan waktu penyelesaian yang sulit terstandarisasi dan mungkin bisa berlangsung cukup lama apabila bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara tidak tersedia secara lengkap.

2. Pembayaran dan Penyetoran

Permasalahan yang umum terjadi dalam pembayaran dan penyetoran adalah keterlambatan pembayaran oleh penanggung jawab sesuai ketentuan dalam SKTJM/Surat Pembebanan.



3. Monitoring Dan Pencatatan Dalam Laporan Keuangan

Permasalahan yang umum terjadi dalam monitoring dan pencatatan adalah kurangnya mekanisme kontrol atasan langsung terhadap ketaatan penanggung jawab kerugian negara terhadap pembayaran kerugian negara yang dibebankan kepadanya dan terlambatnya bukti setor kerugian negara sampai kepada petugas yang melakukan pencatatan kerugian negara.

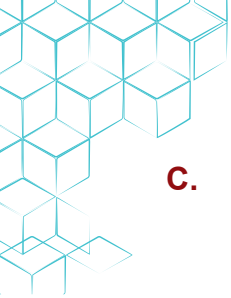
Selain itu yang tidak kalah penting komitmen dan konsistensi dari TPKN untuk selalu berupaya dan pantang mundur dalam menuntaskan penyelesaian kerugian negara meskipun berganti kepemimpinan dan personil pelaksana.

4. Pelimpahan Penagihan Piutang Kerugian Negara kepada Kementerian Keuangan

Permasalahan yang terjadi dalam pelimpahan penagihan piutang kerugian negara ini seringkali karena kurangnya data dukung yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang disyaratkan dalam mekanisme pelimpahan penagihan piutang dari Kementerian Keuangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus terlebih dahulu menyelesaikan persyaratan yang diminta untuk kemudian dapat mengajukan pelimpahan penagihan piutang. Koordinasi lintas Instansi menyebabkan proses ini memerlukan waktu yang lama.

5. Penghapusan Piutang Negara

Dalam hal Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan terkait Penghapusan Piutang Negara, maka proses selanjutnya menunggu Piutang TP/TGR dapat dihapusbukukan dari akuntansi dan laporan Neraca, setelah PUPN/DJKN menyatakan piutang tersebut sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Permasalahan yang terjadi adalah mekanisme koordinasi lintas Instansi yang tidak ditindaklanjuti secara baik sehingga proses penghapusan menjadi terhambat.



C. Strategi Praktis dan Efektif dalam Implementasi Penyelesaian Kasus Kerugian Negara

Berbagai Permasalahan dan kendala dihadapi dalam penyelesaian kasus kerugian negara a.n Eks. Bendaharawan Unit Sekretariat Jenderal atas pemalsukan bukti setoran sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP), maka dapat diperoleh beberapa pembelajaran terkait hal-hal antisipatif yang dapat dilakukan agar penyelesaian kerugian negara dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perhitungan Jumlah dan Penetapan Kerugian Negara

Perhitungan jumlah dan penetapan pembebanan kerugian negara bisa terhambat ketika bukti-bukti asli yang diperlukan untuk menghitung jumlah kerugian negara tidak tersedia secara lengkap. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dispenda/Samsat), dan Instansi lain yang berwenang. Selain itu mekanisme pelaporan dan koordinasi internal secara berjenjang harus diperkuat, sehingga memungkinkan saran/masukan dari pejabat berwenang apabila ada hal-hal yang memerlukan antisipasi lebih lanjut. Selain itu penyertaan jaminan menjadi wajib ada pada saat penanggung jawab menandatangani SKTJM/Surat Pembebanan kerugian negara untuk mengantisipasi apabila penanggung jawab tidak dapat menunaikan kewajiban pengembalian kerugian negara sesuai ketentuan.

2. Pembayaran dan Penyetoran

Pembayaran oleh penanggung jawab sesuai ketentuan dalam SKTJM/Surat Pembebanan dan ketepatan kode akun penyetoran penyelesaian kerugian negara dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Satuan Kerja terkait melalui mekanisme potong gaji melalui aplikasi SIMPONI.



3. Monitoring Dan Pencatatan Dalam Laporan Keuangan

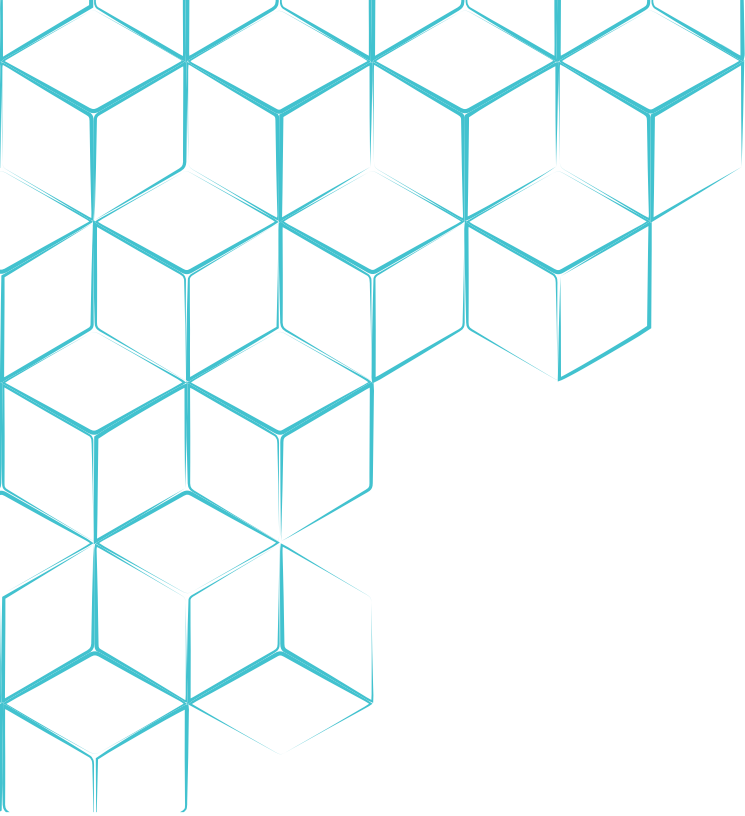
Penguatan mekanisme kontrol atasan langsung terhadap ketaatan penanggung jawab kerugian negara terhadap pembayaran kerugian negara yang dibebankan kepadanya sehingga bukti setor kerugian negara dapat diterima oleh petugas yang melakukan pencatatan kerugian negara secara tepat waktu.

4. Pelimpahan Penagihan Piutang Kerugian Negara kepada Kementerian Keuangan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus lebih proaktif berkoordinasi dengan Instansi terkait terkait kejelasan data dukung yang dipersyaratkan dalam mekanisme pelimpahan penagihan piutang dari Kementerian Keuangan, sehingga proses penyelesaian kerugian negara tidak berlarut-larut.

5. Penghapusan Piutang Negara

Mekanisme koordinasi lintas Instansi harus terus menerus diupayakan sampai kerugian negara dapat dipulihkan dan dihapuskan dari Laporan Neraca Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



BAB V

Keberhasilan Proses Penyelesaian Kerugian Negara

(Setelah membaca bab ini, para pembaca dapat memahami upaya-upaya perbaikan penyelesaian kerugian negara yang telah dilakukan untuk menghadapi tantangan kedepan)

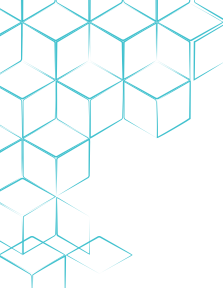
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selalu melakukan upaya-upaya perbaikan terus menerus terhadap mekanisme penyelesaian kerugian negara. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang dan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara dan para pengelola keuangan.

A. Kesuksesan yang bisa di bagi

1. Biro Keuangan telah memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Kerugian negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan penjabaran secara teknis dan rinci, sehingga pengadministrasian kerugian negara akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal sedang membuat aplikasi pemantauan penyelesaian kerugian negara secara terintegrasi melalui Sistem Informasi berbasis Aplikasi Online Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga mekanisme pemantauan, penyelesaian, dan pelaporan kerugian negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pihak Ketiga dapat dilaksanakan secara terintegrasi pada tingkat Satuan Kerja/UPT, Kantor Wilayah, dan Unit Eselon I.

B. Prediksi Tantangan yang akan dihadapi

Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai *leading sector* TPKN di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terus menerus akan melakukan



perbaikan terhadap mekanisme penyelesaian kerugian negara untuk menghadapi tantangan kedepan yang lebih baik, diantaranya adalah:

1. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal perlu melakukan pembahasan lebih lanjut tentang Draft Revisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengingat penyelesaian kerugian negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memiliki beberapa peraturan-peraturan terbaru yang mengganti dan menyempurnakan substansi tata cara penyelesaian kerugian negara yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut;
2. TPKN dapat melaksanakan tugas-tugas penyelesaian kerugian negara secara optimal dalam melaksanakan pengumpulan, penatausahaan, verifikasi/penelitian, analisa, dan evaluasi kasus kerugian negara;
3. Pengadministrasian SKTJM dan Surat Keputusan Pembebanan diberikan nomor register dalam rangka tertib administrasi dan memudahkan pencarian serta belum disertai dengan jaminan dan surat kuasa menjual/mencairkan jaminan;
4. TPKN memiliki data terkait kerugian negara yang berasal dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selama ini langsung diselesaikan dan dipantau perkembangan penyelesaiannya oleh APIP;
5. TPKN dapat mengatur mekanisme penyelesaian kerugian negara yang disebabkan oleh pihak ketiga yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan APIP sehingga penyelesaian kerugian Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikelola secara terintegrasi satu pintu oleh TPKN baik terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pihak Ketiga.

BAB VI

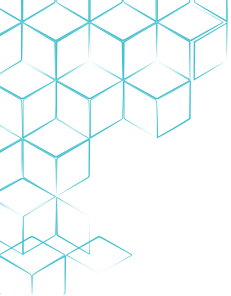
Penutup

A. Kesimpulan

Sebelum adanya Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab PPKN Pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penyelesaian kerugian negara yang terjadi pada Satuan Kerja di Lingkungan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak bisa langsung diputuskan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan, namun menjadi tugas dan wewenang TPKN yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mekanisme penyelesaian kerugian negara ini membuat birokrasi menjadi panjang, tersentralnya kewenangan penyelesaian kerugian negara pada tingkat TPKN, kesibukan tugas dan fungsi masing-masing anggota TPKN, dan lemahnya kepedulian dan tanggung jawab Satuan Kerja untuk segera menyelesaikan dan memantau perkembangan kerugian negara. Hal ini menyebabkan kerugian negara memerlukan waktu yang relatif lama untuk dapat diselesaikan hingga tuntas. Penyelesaian kerugian negara melalui pendelegasian wewenang memberikan keleluasaan kepada PPKN untuk menyelesaikan kerugian negara mulai dari verifikasi data dukung, putusan lalai/tidak lalai, pembebanan ganti kerugian negara, dan pemantauan pembayaran kerugian negara.

Proses dan Prosedur dalam Implementasi penyelesaian kasus kerugian Negara antara lain :

1. Penetapan dan Perhitungan Jumlah Kerugian Negara;
2. Pembayaran dan Penyetoran;
3. Monitoring dan Pencatatan dalam Laporan Keuangan;
4. Pelimpahan Penagihan Piutang Kerugian Negara kepada Kementerian Keuangan,
5. Penghapusan Piutang Negara.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara pada Kantor Wilayah/Unit Eselon I dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara pada Kantor Wilayah/Unit Eselon I. Hal ini dilakukan agar penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan secara terintegrasi pada tingkat Satuan Kerja/UPT, Kantor Wilayah, dan Unit Eselon I.

B. Saran dan Rekomendasi

Saran dan Rekomendasi yang dapat disampaikan dari keseluruhan proses penyelesaian kerugian negara yang selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu:

1. Penyelesaian kerugian negara melalui pendelegasian wewenang diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian kasus kerugian negara secara lebih cepat, efektif dan efisien selama prosesnya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Semua proses dan prosedur dalam implementasi penyelesaian kasus kerugian negara dapat dilakukan secara praktis dan efektif melalui langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam proses dan prosedur penyelesaian kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

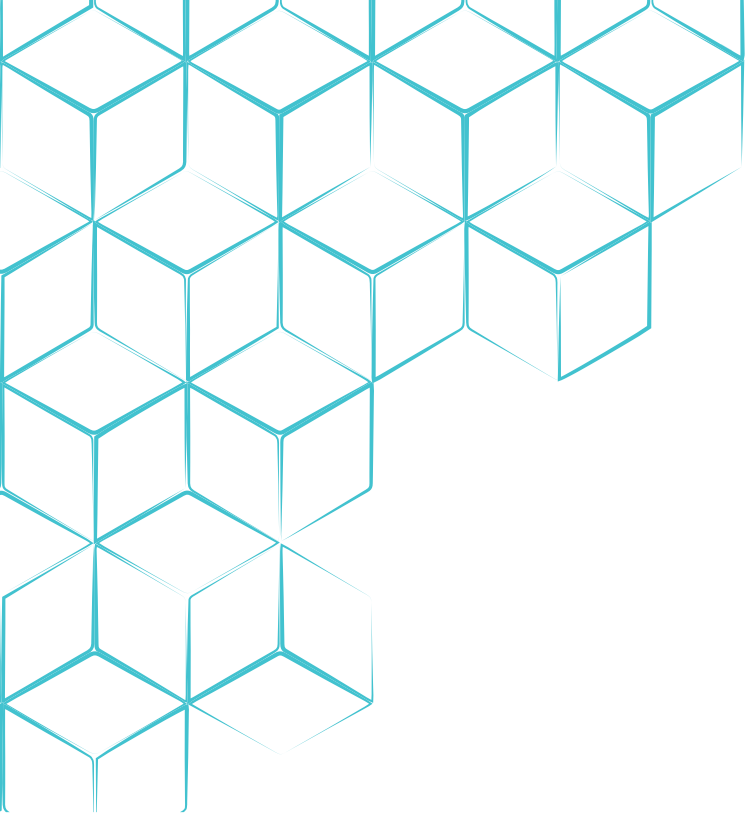
Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.HH-04.KU.03.02 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) Pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Teknis Substantif Bidang Tata Usaha Keuangan

Tantangan yang dihadapi dalam rangka penyelesaian kerugian negara dari tahun ke tahun akan semakin berat seiring bergulirnya transformasi kelembagaan dan semakin meningkatnya jumlah alokasi anggaran dan aset Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya preventif dan pemahaman terkait tata cara penyelesaian kerugian negara yang menyeluruh agar penyelesaian kerugian negara pada masa yang akan datang dapat dilaksanakan secara efektif, cepat, tepat, dan taat pada peraturan.

Modul ini menjelaskan Ketentuan Umum Penyelesaian Kerugian Negara, Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara, Studi Kasus Implementasi Penyelesaian Kerugian Negara, dan Keberhasilan Proses Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya.



BPSDM Hukum dan HAM
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-6869-26-0

